AL-NADHAIR: Jurnal Kajian Fikih Dan Ushul Fikih

ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)
DOI: https://doi.org/10.61433/alnadhair.v5i01

PANDANGAN IMAM AL-NAWAWI DALAM KITAB *AL-MAJMŪ' SYARḤ AL-MUHADZDZAB* TERHADAP FENOMENA MAHAR TINGGI

Hasan Asyari,[1] Munawar Khalil, [2] Kafrawi,[3]

[1, 2, 3] Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah, Lhokseumawe
Corresponding author: hasanasyari573@gmail.com

Received: 01/02/2026	**Accepted**:25/06/2026	**Published**:30/06/2026

ABSTRAK

Fenomena mahar tinggi yang terjadi di sebagian masyarakat Indonesia menunjukkan adanya perubahan pemahaman terhadap makna mahar dalam pernikahan. Mahar yang pada dasarnya merupakan kewajiban dalam syariat Islam dan bentuk penghormatan kepada perempuan, kini sering dijadikan sebagai simbol status sosial keluarga yang dapat memberatkan dan menjadi beban ekonomi bagi pihak laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab fenomena mahar tinggi yang berkembang di masyarakat melalui kajian konsep mahar menurut Imam al-Nawawi dalam kitab Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab. Kajian ini dilakukan untuk memahami pandangan Imam al-Nawawi mengenai mahar sehingga dapat menjadi dasar dalam melihat praktik mahar tinggi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui kajian kitab fikih, buku, jurnal ilmiah, dan sumber lain yang berkaitan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menemukan bahwa mahar merupakan kewajiban yang diberikan suami kepada istri karena akad nikah maupun sebab terjadinya hubungan suami istri. Selain itu, tidak ada batasan tertentu dalam jumlah mahar. Namun, disunnahkan kesederhanaan dan kemudahan dalam penetapan mahar. Oleh karena itu, praktik mahar tinggi yang memberatkan dapat dipahami tidak sesuai dengan tujuan syariat Islam yang mengutamakan kemaslahatan dan kemudahan dalam pernikahan. Dengan demikian, diperlukan pemahaman yang lebih proporsional agar mahar dipandang sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan, bukan sebagai simbol status sosial keluarga.

Kata kunci: Mahar; Imam al-Nawawi; Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab; Mahar Tinggi.

© 2026 The Author(s). Published by Postgraduate of Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga, Indonesia. This article is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0). https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

ABSTRACT

The phenomenon of high dowries in some Indonesian communities reflects a shift in the understanding of the meaning of dowry in marriage. Although dowry is fundamentally an obligation prescribed by Islamic law and a form of respect for women, it is often regarded as a symbol of family social status, placing a significant financial burden on the groom. This study aims to examine the phenomenon of high dowries through an analysis of the concept of dowry according to Imam al-Nawawi in *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*. The study seeks to understand Imam al-Nawawi's perspective on dowry as a basis for evaluating the practice of imposing high dowries in contemporary society. This research employs a qualitative-descriptive library research method by examining classical Islamic legal texts, books, scientific journals, and other relevant sources. The findings reveal that a dowry is an obligatory gift provided by the husband to the wife as a consequence of the marriage contract or the establishment of marital relations. Furthermore, there is no fixed maximum or minimum amount prescribed for the dowry. However, Islamic law recommends moderation and ease in determining its amount. Therefore, the practice of imposing excessively high dowries that create hardship is inconsistent with the objectives of Islamic law (*maqāṣid al-sharīʿah*), which emphasize public welfare and facilitation in marriage. Accordingly, a more balanced understanding is needed so that the dowry is perceived as a form of respect and appreciation for women rather than as a symbol of family social status.

Keywords: *Dowry; Imam al-Nawawi; Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab; High Dowry*

PENDAHULUAN

Dalam hukum Islam, pernikahan merupakan akad yang tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan. Salah satu unsur penting dalam perkawinan ialah adanya mahar sebagai kewajiban yang diberikan calon suami kepada calon istri. Mahar berfungsi sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan sekaligus simbol kesungguhan laki-laki dalam membangun rumah tangga. Pada dasarnya, Islam mengajarkan pemberian mahar dengan prinsip kemudahan dan kesederhanaan. Akan tetapi, praktik mahar di sebagian masyarakat Indonesia mengalami perubahan makna. Mahar tidak lagi dipahami hanya sebagai kewajiban dalam perkawinan, tetapi juga sering dikaitkan dengan kehormatan, gengsi, dan status sosial keluarga. Fenomena tersebut masih dapat ditemukan di beberapa daerah yang kuat mempertahankan tradisi adat, seperti Aceh dan Bugis-Makassar. Besaran mahar sering dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, garis keturunan, kondisi ekonomi, serta kedudukan sosial calon mempelai perempuan. Akibatnya, nominal mahar cenderung semakin tinggi dan tidak jarang menjadi beban ekonomi bagi pihak laki-laki sehingga berpotensi menghambat terlaksananya pernikahan.

Persoalan ini menunjukkan bahwa fenomena mahar tinggi tidak hanya berkaitan dengan adat dan budaya, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan pemahaman keagamaan masyarakat terhadap tujuan disyariatkannya mahar dalam Islam. Kajian mengenai mahar tinggi sebenarnya telah banyak. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus membahas pandangan Imam al-Nawawi dalam Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab dan relevansinya terhadap fenomena mahar tinggi masih belum banyak dikaji secara mendalam. Padahal, Al-Majmū‘ merupakan salah satu kitab penting dalam mazhab Syafi‘i yang banyak dijadikan rujukan dalam pembahasan hukum keluarga Islam, khususnya di lingkungan pesantren dan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Oleh karena itu, pemikiran Imam al-Nawawi penting dikaji untuk memberikan pemahaman yang lebih sesuai dengan tujuan syariat Islam dalam melihat praktik mahar di tengah masyarakat saat ini. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Imam al-Nawawi dalam Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab sebagai upaya memahami dan menjawab fenomena mahar tinggi yang berkembang di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Penelitian dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan konsep mahar dan fenomena mahar tinggi dalam masyarakat. Metode ini digunakan untuk memahami pandangan hukum Islam mengenai mahar

serta melihat relevansinya dengan praktik sosial yang berkembang saat ini.

Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta beberapa kitab fikih yang membahas hukum perkawinan Islam. Rujukan utama penelitian ini ialah Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab karya Imam al-Nawawi karena memuat pembahasan mahar secara mendalam dalam perspektif mazhab Syafi'i. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Fath al-Mu'īn bi Syarḥ Qurrat al-'Ain karya Zainuddin al-Malibari, Al-Mughnī karya Ibn Qudāmah, serta al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh karya Wahbah al-Zuḥaylī sebagai sumber pendukung. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, penulis melakukan analisis isi terhadap teks-teks fikih untuk memahami konsep mahar dalam hukum Islam. Kedua, penulis mendeskripsikan fenomena mahar tinggi yang berkembang di masyarakat. Tahap selanjutnya dilakukan dengan mengaitkan pandangan Imam al-Nawawi dengan realitas sosial mengenai praktik mahar tinggi sehingga diperoleh pemahaman yang lebih kontekstual terhadap tujuan syariat Islam dalam pernikahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Mahar dalam Hukum Islam

1. Pengertian Mahar

Mahar secara etimologi artinya maskawin, sedangkan menurut terminologi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari menyatakan bahwa ṣadāq adalah sesuatu yang menjadi kewajiban karena adanya akad nikah atau hubungan suami istri (waṭa')[1]. Para ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan istilah yang paling tepat untuk menyebut kewajiban ini. Sebagian besar ulama Syafi'iyah lebih memilih istilah *ṣadāq* karena menunjukkan kejujuran niat dan kesungguhan suami dalam menjalani ikatan pernikahan. Sementara itu, al-Qur'an sendiri menggunakan tiga istilah sekaligus, yakni ṣadāq, niḥlah, dan farīḍah, yang ketiganya menegaskan bahwa mahar adalah kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat, bukan sekadar kebiasaan sosial semata.

Imam al-Nawawi dalam *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab* menjelaskan bahwa harta yang berhak diterima seorang istri sebagai alat tukar karena perkawinan.[2] Beliau menyatakannya dalam framing yang menarik: mahar itu diumpamakan seperti alat tukar dari beragam manfaat yang dipunyai perempuan tersebut. Framing ini penting untuk dipahami secara proporsional; bukan berarti Islam mereduksi perempuan menjadi objek

[1] Ahmad Zain ibn Abd al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Sharh Qurrat al-'Ayn bi Muhimmat al-Din*, syarah oleh Hasan ibn Ahmad al-Shatiri (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004), 485.

[2] Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, juz 18 (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t.), 5

transaksi, melainkan justru menempatkan mahar sebagai instrumen perlindungan finansial bagi perempuan agar ia memiliki modal awal yang mandiri dalam kehidupan rumah tangga.

2. Hukum Mahar dalam Pernikahan

Hukum pemberian mahar dalam perkawinan Islam adalah wajib. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Surah al-Nisā' ayat 4 yang memerintahkan laki-laki untuk memberikan mahar kepada perempuan yang dinikahinya secara patut dan penuh kerelaan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa mahar bukan semata-mata tradisi sosial, melainkan kewajiban syar'i yang melekat dalam akad perkawinan.
Penegasan mengenai kewajiban mahar juga dijelaskan dalam al-Fiqh al-Manhajī 'alā Madhhab al-Imām al-Shāfi'ī, sebagai berikut:

الصداق واجب على الزوج بمجرد تمام عقد الزواج، سواء سمي في العقد بمقدار معين من المال أو لم يسم، حتى لو اتفق على نفيه أو عدم تسميته، فالاتفاق باطل، والمهر لازم.

Artinya: "Mahar hukumnya wajib bagi suami dengan sebab telah sempurnanya akad nikah, dengan kadar harta yang telah ditentukan, seperti 1000 lira Syiria, atau tidak disebutkan, bahkan jika kedua belah pihak sepakat untuk meniadakannya, atau tidak menyebutkannya, maka kesepakatan tersebut batal, dan mahar tetap wajib".[3]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban mahar tetap berlaku sejak akad nikah dinyatakan sah, baik nominal mahar disebutkan maupun tidak disebutkan dalam akad. Bahkan, kesepakatan untuk meniadakan mahar dipandang tidak memiliki kekuatan hukum, sebab mahar tetap menjadi hak yang wajib dipenuhi oleh suami.

3. Syarat-syarat Mahar

Dalam fikih Islam, mahar harus memenuhi beberapa syarat agar sah dijadikan maskawin dalam akad nikah.

1. Mahar harus berupa harta yang bernilai (*mutaqawwam*), sehingga sesuatu yang tidak memiliki nilai ekonomis tidak sah dijadikan mahar.
2. Mahar harus berupa benda yang suci dan dapat dimanfaatkan. Karena itu, benda yang diharamkan seperti khamar dan babi tidak dapat dijadikan mahar.
3. Mahar tidak boleh berasal dari harta hasil ghasab atau pengambilan hak milik orang lain secara tidak sah.
4. Mahar harus diketahui secara jelas bentuk, jenis, serta kadarnya agar tidak menimbulkan unsur ketidakjelasan (*jahālah*) dalam akad.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa syariat tidak hanya mewajibkan adanya

[3] Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha, dan Ali al-Syurbaji, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Shafi'i* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1979), 75.

mahar dalam perkawinan, tetapi juga mengatur kelayakan dan kejelasannya sebagai hak yang diberikan kepada istri.[4]

B. Fenomena Mahar Tinggi

1. Pidie-Aceh

Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki tradisi perkawinan yang kuat dan masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat. Di sejumlah wilayah, khususnya Kabupaten Pidie, nilai mahar seorang perempuan kerap ditentukan bukan semata oleh kesepakatan kedua belah pihak, melainkan oleh sejumlah faktor sosial seperti tingkat pendidikan calon istri, latar belakang keluarga, status ekonomi, dan bahkan reputasi keturunan. Semakin tinggi status sosial keluarga perempuan, semakin besar pula ekspektasi terhadap nilai mahar yang harus dipenuhi. Fenomena ini menciptakan semacam *social pricing* yang tidak tertulis namun sangat terasa dalam praktik sehari-hari.[5]

Yang menarik, tradisi ini tidak dipandang sebagai beban oleh kebanyakan masyarakat setempat, melainkan sebagai bagian dari penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya. Ada semacam logika lokal yang menyatakan bahwa semakin tinggi mahar yang dibayarkan, semakin serius niat si laki-laki dan semakin tinggi pula derajat penghargaannya terhadap calon istri. Logika ini secara sosiologis dapat dipahami, tetapi pada saat yang bersamaan ia juga berpotensi menciptakan ketidakmerataan akses pernikahan terutama bagi laki-laki dari kelas ekonomi menengah ke bawah yang tidak mampu memenuhi ekspektasi tersebut.

2. Bugis-Sulawesi Selatan

Fenomena serupa bahkan dalam skala yang lebih besar dan lebih terstruktur terjadi pada masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Dalam tradisi Bugis, terdapat dua komponen finansial yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, yakni *sompa* (mahar dalam pengertian syariat Islam) dan *uang panai'* (uang belanja atau uang hantaran). Kedua komponen ini secara fungsi sangat berbeda, namun dalam praktiknya sering kali dikelompokkan bersama dan dipahami masyarakat umum sebagai satu paket kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki.[6]

Uang panai' secara teknis bukan merupakan mahar dalam definisi fikih. Ia adalah uang yang diberikan kepada keluarga perempuan untuk keperluan pesta pernikahan—dekorasi, katering,

[4] Mahar Pernikahan dalam Islam: Definisi, Hukum, dan Syaratnya," NU Online, dipublikasikan 2 Juni 2024, diakses 22 Mei 2026.

[5] Tengku Syarifah Nadhira, "Analisis Hukum Adat Penggunaan Mayam Sebagai Mahar dalam Pernikahan Adat Aceh di Kabupaten Pidie," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan (JIMEDU)* 1, no. 4 (2021): 9.

[6] Rizkyanti, Putri Ayu Ramadhani, dan Al Fitrah Maharanny, "Uang Panai': Menyoroti Pergeseran Paradigma Masyarakat Kontemporer Perspektif Hukum Islam," *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, dan Pengembangan* 2, no. 1 (2024): 11.

pakaian adat, dan berbagai kebutuhan seremonial lainnya. Namun demikian, nilai *uang panai'* inilah yang justru menjadi titik paling panas dalam proses peminangan Bugis. Nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah, jauh melampaui nilai *sompa* atau mahar itu sendiri. Dan seperti halnya di Pidie, besaran *uang panai'* ini sangat ditentukan oleh strata sosial perempuan dalam sistem pelapisan masyarakat Bugis yang masih cukup kuat hingga hari ini.

Dari sudut pandang sosiologis, tingginya *uang panai'* dalam tradisi Bugis merupakan manifestasi dari sistem *siri' na pace* yaitu harga diri, kehormatan, dan solidaritas sosial yang menjadi inti dari nilai-nilai budaya Bugis. Kemampuan keluarga perempuan untuk menerima *uang panai'* yang tinggi secara tidak langsung menjadi ukuran martabat keluarga tersebut di mata komunitas. Ini menjelaskan mengapa dalam banyak kasus, keluarga perempuan tidak secara aktif menurunkan tuntutan *uang panai'*, meskipun secara personal mereka mungkin menginginkan pernikahan itu terjadi.[7]

Perlu dicatat bahwa persoalan *uang panai'* ini sebenarnya berada di luar wilayah pembahasan mahar dalam pengertian fikih Islam. Namun ia menjadi relevan dalam diskusi ini karena dalam realitas sosial, masyarakat—termasuk masyarakat Muslim—sering kali tidak memisahkan antara kewajiban agama (mahar) dan kewajiban adat (*uang panai'*). Akibatnya, beban finansial yang ditanggung oleh pihak laki-laki menjadi berlipat ganda, dan ini yang kemudian memunculkan berbagai dampak sosial: penundaan pernikahan, pernikahan lintas budaya untuk menghindari tuntutan adat, hingga dalam kasus ekstrem, pernikahan sirri yang tidak tercatat secara resmi.

C. Pandangan Imam al-Nawawi dan Relevansinya terhadap Realitas Sosial Mahar Tinggi

1. Posisi Imam al-Nawawi tentang Nilai Mahar

Imam Yahya bin Syaraf al-Nawawi (631-676 H), dalam karya monumentalnya *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, memaparkan pandangannya tentang nilai mahar dengan sangat terstruktur. Beliau tidak memulai dengan langsung menetapkan angka, melainkan dengan menegakkan prinsip-prinsip dasar yang kemudian menjadi kerangka penilaian. Ada tiga prinsip utama yang disampaikan Imam al-Nawawi dalam pembahasan ini.

Pertama, Imam al-Nawawi menegaskan bahwa nilai mahar boleh sangat kecil bahkan cincin besi pun sah dijadikan mahar berdasarkan hadis Sahl bin Sa'd yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bukhari, dan Muslim.[8] Ini menegaskan bahwa Islam tidak menjadikan kekayaan sebagai syarat mutlak pernikahan. Prinsip inklusivitas ini sangat penting: seseorang

[7]Rinaldi, Agus Bambang Nugraha, dan Lukman Ismail, "Uang Panai sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone: Antara Adat dan Agama," *e-Journal Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha* 5, no. 1 (2023): 3.

[8] Al-Nawawi, *Al-Majmū'*, 18:3

dari kalangan ekonomi bawah sekalipun tetap berhak menikah dan memenuhi kewajibannya sebagai suami, selama ia tetap menyertakan mahar meski dalam jumlah yang sangat minimal.

Kedua, al-Nawawi mengakui bahwa mahar boleh bernilai sangat besar, berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisā' [4]: 20 yang menyebut *qinṭār* sebagai salah satu kemungkinan nilai mahar.[9] Tidak ada nash yang secara tegas membatasi batas atas mahar. Namun penting dicermati bahwa al-Nawawi tidak berhenti di sini. Beliau justru melanjutkan pembahasan ke prinsip ketiga yang bersifat lebih normatif.

Ketiga—dan ini adalah poin yang paling relevan dengan persoalan kontemporer—Imam al-Nawawi dengan tegas menyatakan bahwa mahar yang dianjurkan adalah yang tidak memberatkan. Beliau mengutip hadis yang diriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi SAW bersabda:

أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مُؤْنَةً

"Kaum perempuan yang paling banyak keberkahannya adalah yang paling ringan biayanya."[10] Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Hakim dan Abu Daud dari Uqbah bin Amir dengan redaksi yang sedikit berbeda namun bermakna sama.

Al-Nawawi kemudian memberikan alasan ('*illah*) yang sangat konkret mengapa mahar yang memberatkan itu tidak dianjurkan: pertama, karena akan menghabiskan harta suami; kedua, mendatangkan kesulitan dalam pembayarannya; dan ketiga, berpotensi memicu kemarahan dan konflik.[11] Tiga alasan ini bukan sekadar pertimbangan pragmatis, melainkan mencerminkan visi Islam yang lebih besar tentang pernikahan sebagai institusi yang harus dibangun di atas kemudahan, kerelaan, dan keharmonisan bukan di atas beban dan keterpaksaan.

2. Anjuran Mahar Tidak Melebihi Lima Ratus Dirham

Salah satu poin paling spesifik yang dikemukakan al-Nawawi dalam *Al-Majmū'* adalah anjuran agar mahar tidak melebihi lima ratus dirham. Angka ini beliau ambil dari hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ad-Daruquthni—sebuah hadis yang sanadnya sangat kuat karena diriwayatkan oleh banyak imam hadis terkemuka.[12]

Dalam hadis tersebut, Aisyah menjelaskan bahwa mahar Rasulullah kepada seluruh istri-istrinya adalah dua belas auqiyah dan separuh auqiyah (*nasyā'*), yang totalnya setara dengan lima ratus dirham. Al-

[9] Ibid.

[10] H.R. Ahmad dan diriwayatkan pula oleh Ath-Thabarani dalam Al-Ausath. Al-Hakim dan Abu Daud meriwayatkan dari Uqbah bin Amir. Lihat: Al-Nawawi, Al-Majmū', hlm. 3.

[11] Ibid.

[12] H.R. Ahmad, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ad-Daruquthni dari Abu Salamah. Lihat: Al-Nawawi, Al-Majmū', hlm. 3.

Nawawi menggarisbawahi nilai ini bukan sebagai batas yang haram dilanggar, melainkan sebagai *sunnah* yang dianjurkan untuk diikuti demi memperoleh keberkahan dan meneladani jejak Nabi. Prinsipnya adalah: mengikuti Nabi dan mencari keberkahan dengan mengikuti jejak beliau.[13]

3. Keselarasan Pandangan Imam Al-Nawawi dengan Fenomena Mahar Tinggi

Ketika pandangan Imam al-Nawawi dalam *Al-Majmū'* dikontekstualisasikan dengan fenomena mahar tinggi yang terjadi di Pidie-Aceh maupun di masyarakat Bugis, muncul sebuah tegangan yang menarik untuk dianalisis. Di satu sisi, Islam sebagaimana ditegaskan al-Nawawi tidak melarang mahar dalam jumlah besar; di sisi lain, Islam dengan sangat jelas menganjurkan kemudahan dan tidak menganjurkan mahar yang memberatkan.

Tegangan ini menjadi semakin tajam ketika kita melihat bahwa motivasi di balik tingginya mahar dalam kedua masyarakat tersebut pada umumnya bukan lahir dari ketulusan spiritual atau penghargaan personal, melainkan lebih banyak didorong oleh pertimbangan status sosial, tekanan keluarga, dan ekspektasi komunitas. Dalam konteks inilah prinsip al-Nawawi tentang mahar yang dianjurkan tidak memberatkan menjadi sangat relevan—karena prinsip itu bukan hanya tentang angka, tetapi tentang ruh dan motivasi di balik pemberian mahar itu sendiri.

Lebih jauh lagi, argumen al-Nawawi bahwa mahar tinggi berpotensi "*memicu kemarahan*" (*al-taḥāqud*) ternyata sangat relevan dengan realitas yang ditemukan di lapangan. Dalam banyak kasus di Pidie dan Bugis, ketidakmampuan memenuhi tuntutan mahar yang tinggi telah menjadi sumber konflik antarkeluarga, bahkan menjadi penyebab gagalnya rencana pernikahan yang sebetulnya sudah disetujui kedua calon mempelai. Ini adalah ironi yang cukup pahit: institusi yang seharusnya mempersatukan malah bisa menjadi pemisah, justru karena komponen yang secara syariat dimaksudkan sebagai penghormatan terhadap perempuan.

Perlu ditekankan bahwa pandangan al-Nawawi sama sekali tidak mendukung penghapusan tradisi mahar yang bermartabat. Yang beliau tekankan adalah keseimbangan: mahar harus ada sebagai kewajiban syariat dan penghormatan terhadap perempuan, tetapi nilainya harus diputuskan berdasarkan kemampuan nyata calon suami dan kesepakatan yang dilandasi kerelaan, bukan berdasarkan tekanan sosial yang mengatasnamakan adat atau kehormatan keluarga.

Dalam kerangka ini, al-Nawawi sebenarnya memberikan solusi yang sangat elegan: kembalikan mahar kepada prinsip dasarnya sebagai *niḥlah* pemberian yang tulus dan jadikan sunnah Nabi yang menetapkan lima ratus dirham sebagai

[13] Ibid.

patokan yang bijak. Bukan karena tidak boleh lebih, tetapi karena dalam kesederhanaan itulah keberkahan yang sesungguhnya tumbuh. Hadis yang dikutip al-Nawawi secara eksplisit menyebut bahwa perempuan yang *paling besar keberkahannya* adalah yang *paling ringan biayanya* sebuah pernyataan yang tidak hanya normatif-religius, tetapi juga mengandung kearifan sosial yang dalam: bahwa nilai seorang perempuan tidak diukur dari tingginya harga yang dipasang atasnya, melainkan dari karakter, keimanan, dan kemudahan yang ia hadirkan dalam kehidupan bersama.

Maka, jika kita hendak meletakkan fenomena mahar tinggi di Pidie dan di masyarakat Bugis dalam kerangka fikih al-Nawawi, posisinya adalah sebagai berikut: secara hukum, tidak ada yang secara mutlak terlarang, karena Islam memang tidak membatasi jumlah maksimal mahar. Namun secara normatif, praktik tersebut bertentangan dengan *rūḥ al-tasyrī'* (semangat pembentukan hukum) yang menginginkan pernikahan sebagai jalan kemudahan, bukan beban. Dan secara sosial, dampak negatifnya—mulai dari penundaan pernikahan, konflik keluarga, hingga berbagai jalan pintas yang tidak sehat—cukup kuat untuk menjadi dasar bagi ulama dan tokoh adat untuk mendorong reformasi nilai secara bertahap, tanpa harus mengorbankan martabat perempuan yang menjadi tujuan utama dari disyariatkannya mahar itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pandangan Imam al-Nawawi dalam Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab mengenai mahar serta relevansinya terhadap fenomena mahar tinggi di masyarakat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mahar dalam hukum Islam merupakan kewajiban yang harus diberikan suami kepada istri karena adanya akad nikah atau hubungan suami istri. Dalam perspektif Imam al-Nawawi dalam Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab, mahar dipahami sebagai hak istri dan bentuk penghormatan terhadap perempuan, bukan sekadar tradisi sosial. Mahar juga memiliki fungsi sebagai bentuk kesungguhan suami serta instrumen perlindungan finansial bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.
2. Fenomena mahar tinggi di masyarakat, khususnya di Pidie-Aceh dan Bugis-Sulawesi Selatan, menunjukkan adanya pergeseran makna mahar dari kewajiban syar'i menjadi simbol status sosial dan kehormatan keluarga. Praktik tersebut sering menimbulkan dampak sosial seperti beban ekonomi, penundaan pernikahan, konflik keluarga, dan sulitnya akses pernikahan bagi sebagian masyarakat.
3. Pandangan Imam al-Nawawi relevan dengan kondisi sosial saat

ini karena menekankan prinsip kemudahan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam pernikahan. Mahar seharusnya dipahami sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab, bukan sebagai alat gengsi sosial. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih proporsional agar praktik mahar tetap menjaga martabat perempuan tanpa menghilangkan tujuan utama syariat Islam dalam memudahkan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA:

Ahmad Zain ibn Abd al-Aziz al-Malibari. Fath al-Mu'in bi Syarḥ Qurrat al-'Ayn bi Muhimmat al-Din, syarah oleh Hasan ibn Ahmad al-Shatiri. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004.

Yahya bin Syaraf al-Nawawi. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, juz 18. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t.

Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha, dan Ali al-Syurbaji. Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Shafi'i. Damaskus: Dar al-Qalam, 1979.

Nadhira, Tengku Syarifah. "Analisis Hukum Adat Penggunaan Mayam Sebagai Mahar dalam Pernikahan Adat Aceh di Kabupaten Pidie." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan (JIMEDU)*, Vol. 1, No. 4, (2021).

Rinaldi, Agus Bambang Nugraha, dan Lukman Ismail. "Uang Panai sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone: Antara Adat dan Agama." *e-Journal Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, Vol. 5, No. 1, (2023).

Rizkyanti, Putri Ayu Ramadhani, dan Al Fitrah Maharanny. "Uang Panai': Menyoroti Pergeseran Paradigma Masyarakat Kontemporer Perspektif Hukum Islam." *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, dan Pengembangan*, Vol. 2, No. 1, (2024).

Mahar pernikahan dalam Islam: Definisi, hukum, dan syaratnya. (2024, Juni 2). NU Online

Wahbah Al-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jld. II, Damsyiq: Dār al-Fikr al-Ma'āṣir, 1418

Yahya Ibn Syaraf al-Nawawī, *Minhāj al-Thālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, Beirut: Dār al-Fikri, 2005

Zainuddīn Al-Malibarī, *Fatḥ al-Mu'īn bi Muhimmah al-Dīn*, Jld. I, Maktabah Syamilah Ar-raudah v.3.61, 2014